



Kecamatan Trucuk

Jalan Raya Trucuk No.15 57467 02723359209

trucuk.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Trucuk

Pelayanan Pindah/Datang Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. MEMBAWA FORMULIR PINDAH DATANG PENDUDUK DARI DESA (JIKA PENDUDUK PINDAH)
2. MELAMPIRKAN BERKAS SKPWNI (JIKA PENDUDUK DATANG)
3. MELAMPIRKAN FC KTP DAN KTP ASLI
4. MELAMPIRKAN FC AKTA/IJAZAH
5. MELAMPIRKAN SURAT NIKAH / AKTA PERKAWINAN (SUDAH MENIKAH)
6. MELAMPIRKAN AKTA CERAI (BAGI PEMOHON YANG SUDAH BERCERAI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PEMOHON MENGAJUKAN FORMULIR PINDAH/DATANG KE LOKET PELAYANAN
2. MENUNGGU ANTRIAN (JIKA ADA)
3. MELAKUKAN SCREENING PADA AJUAN PINDAH/DATANG PEMOHON
4. MENUNGGU PROSES TTE PADA SIAK

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu penyelesaian bisa kurang dari satu hari bila persyaratan lengkap.

Waktu penyelesaian bisa lebih dari satu hari bila persyaratan tidak lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pindah/Datang Penduduk



Kecamatan Trucuk

Jalan Raya Trucuk No.15 57467 02723359209

trucuk.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Trucuk

Pengaduan Layanan

Mekanisme Pengaduan:

- a. Datang langsung ke Kecamatan Trucuk
- b. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi
- c. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas
- d. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas
- e. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini:

Web : trucuk.klaten.go.id

IG : @kec_trucuk

email : kec.trucuk@klaten.go.id

Telp : 0272 3359209